

ABSTRAK

Bisnis waralaba (*franchise*) merupakan sistem usaha bisnis yang saat ini banyak digemari oleh masyarakat. Melalui sistem waralaba, berkegiatan bisnis menjadi lebih begitu mudah, disebabkan tidak terlalu dibutuhkannya banyak persyaratan dan keterampilan yang luar biasa, serta kita tidak diharuskan untuk membuat suatu inovasi baru untuk menarik perhatian masyarakat atas produk yang akan ditawarkan. Sebab, bisnis waralaba menggunakan sistem bisnis dimana pemilik waralaba (*franchisor*) memberikan hak kepada penerima hak waralaba (*franchisee*) untuk dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan yang dimiliki oleh pemilik waralaba melalui suatu perjanjian.

Disini para pihak harus berhati-hati dan cermat terhadap *transfer knowledge* yang akan saling diberikan selama perjanjian waralaba tersebut berlangsung. Segala informasi tersebut para pihak berkewajiban untuk menjaganya agar tidak tersebar atau bocor kepada pihak ketiga atau masyarakat, karena dengan bocornya informasi tersebut akan membawa kerugian terhadap pemilik rahasia tersebut. Oleh karena itulah, pentingnya dicantumkan klausula kerahasiaan dalam suatu perjanjian waralaba.

Kewajiban *franchisee* untuk menjaga segala kerahasiaan tidak berakhir seketika perjanjian waralaba berakhir, tetapi juga setelah perjanjian waralaba berakhir. Lama waktu *franchisee* terikat dengan kewajiban untuk menjaga segala kerahasiaan sesuai dengan kesepakatan yang tertulis dalam perjanjian, bisa hanya beberapa tahun atau bahkan hingga selamanya.

Kata kunci : Waralaba, Perjanjian Waralaba, Kerahasiaan, *Confidentiality*